



**PUTUSAN**

Nomor :195/Pid.B/2015/PN.Nga

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : I KETUT WIGUNA  
Tempat lahir : Negara  
Umur/ tgl. Lahir : 54 tahun / 29 Juli 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Pasar Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana  
A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : Polri
- II. Nama lengkap : UNTUNG RAHARJO, SPd.  
Tempat lahir : Negara  
Umur/ tgl. Lahir : 58 tahun / 7 Mei 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Danau Buyan No 11B Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana  
A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : PNS
- III. Nama lengkap : I DEWA GEDE MAWA  
Tempat lahir : Klungkung  
Umur/ tgl. Lahir : 64 tahun / 17 April 1951  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Pasar Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana  
A g a m a : Hindu

“Hal. 1 dari 23 Hal.Putusan No: 195/Pid.B/2015/PN.Nga”



Pekerjaan : Guru

Para Terdakwa tidak ditahan;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT WIGUNA DKK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT WIGUNA DKK dengan penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa I KETUT WIGUNA DKK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan/Duplik para terdakwa secara lisan juga yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I I KETUT WIGUNA, terdakwa II UNTUNG RAHARJO, SPd., I DEWA GEDE MAWA, MADE SANDA (dalam penuntutan terpisah), KETUT BALUK (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada bulan Nopember 2015 bertempat di halaman rumah Made Sanda yang berlamatkan di Banjar Pasar Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi I Made Ariawan, Sopyan Aji Handoyo dan I Gusti Agung Manik Paramarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Made Sanda sering dilakukan judi jenis kartu ceki selanjutnya saksi dan tim mendatangi Rumah Made Sanda yang terletak di Banjar Pasar Desa Melaya Kabupaten Melaya Kabupaten Jembrana dan melihat I Ketut Wiguna, Untung Raharjo, Spd, I Dewa Gede Mawa, Made Sanda dan Ketut Baluk sedang bermain judi jenis Kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka tanpa pikir panjang saksi I Made Ariawan, Sopyan Aji Handoyo dan I Gusti Agung Manik Paramarta langsung menyergap para pelaku yakni I Ketut Wiguna, Untung Raharjo, Spd, I Dewa Gede Mawa dan Made Sanda (dalam penuntutan terpisah) sedangkan Ketut Baluk (melarikan diri) . Adapun permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain memilih dan

“Hal. 3 dari 23 Hal.Putusan No: 195/Pid.B/2015/PN.Nga”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tempat duduk masing-masing yakni 1 Ketut Wiguna, Made Sanda, Untung Raharjo, Spd , 1 Dewa Gede Mawa, dan Ketut Baluk, setelah itu 2 kotak kartu dibuka dan diacak terlebih dahulu dan membagi kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada tiap pemain dan menaruh sisa kartu ditengah, diawali dengan 1 Ketut Wiguna mengambil kartu yang berada ditengah kemudian kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan kartu yang sudah dipegang, untuk menjadi pemenang kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) barulah memasang sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama bisa dipasangkan dengan gambar berbeda sesuai dengan kesepakatan para pemain, jika telah terpenuhi semua pemenang membuka kartu ditengah sendiri disebut “ngandang” dan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan jika dibuka oleh lawan disebut “nyampe” dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain. Para terdakwa telah bermain judi kartu remi tersebut sebanyak 4 (empat) kali putaran dan bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya saksi 1 Made Ariawan mengamankan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang sudah digunakan, 6 (enam) kotak kartu ceki yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu sebagai barang bukti;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I MADE ARIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Made Sanda sering dilakukan judi jenis kartu ceki selanjutnya saksi dan tim mendatangi Rumah Made Sanda yang terletak di Banjar Pasar Desa Melaya Kabupaten Melaya Kabupaten Jembrana dan melihat I Ketut Wiguna, Untung Raharjo, Spd , I Dewa Gede Mawa dan Ketut Baluk sedang bermain judi jenis Kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Sopyan Aji Handoko dan I Gusti Agung Manik Paramarta terhadap I Ketut Wiguna, Untung Raharjo, Spd , dan I Dewa Gede Mawa sedangkan Ketut Baluk berhasil melarikan diri, penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wita bertempat Rumah Made Sanda yang terletak di Banjar Pasar Desa Melaya Kabupaten Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam melakukan permainan judi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat penangkapan terjadi saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang sudah digunakan, 6 (enam)

“Hal. 5 dari 23 Hal.Putusan No: 195/Pid.B/2015/PN.Nga”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak kartu ceki yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SOPYAN AJI HANDOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Made Sanda sering dilakukan judi jenis kartu ceki selanjutnya saksi dan tim mendatangi Rumah Made Sanda yang terletak di Banjar Pasar Desa Melaya Kabupaten Melaya Kabupaten Jembrana dan melihat I Ketut Wiguna, Untung Raharjo, Spd , I Dewa Gede Mawa dan Ketut Baluk sedang bermain judi jenis Kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan I Made Ariawan dan I Gusti Agung Manik Paramarta terhadap I Ketut Wiguna, Untung Raharjo, Spd , dan I Dewa Gede Mawa sedangkan Ketut Baluk berhasil melarikan diri, penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wita bertempat Rumah Made Sanda yang terletak di Banjar Pasar Desa Melaya Kabupaten Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam melakukan permainan judi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat penangkapan terjadi saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang sudah digunakan, 6 (enam) kotak kartu ceki yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Made Sanda sering dilakukan judi jenis kartu ceki selanjutnya saksi dan tim mendatangi Rumah Made Sanda yang terletak di Banjar Pasar Desa Melaya Kabupaten Melaya Kabupaten Jembrana dan melihat I Ketut Wiguna, Untung Raharjo, Spd , I Dewa Gede Mawa dan Ketut Baluk sedang bermain judi jenis Kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Sopyan Aji Handoko dan I Made Ariawan terhadap I Ketut Wiguna, Untung Raharjo, Spd , dan I Dewa Gede Mawa sedangkan Ketut Baluk berhasil melarikan diri, penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wita bertempat Rumah Made Sanda yang terletak di Banjar Pasar Desa Melaya Kabupaten Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam melakukan permainan judi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat penangkapan terjadi saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang sudah digunakan, 6 (enam) kotak kartu ceki yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

“Hal. 7 dari 23 Hal.Putusan No: 195/Pid.B/2015/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MADE SANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian bersama-sama dengan I Ketut Wiguna, Untung Raharjo, Spd , dan I Dewa Gede Mawa sedangkan Ketut Baluk berhasil melarikan diri, penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 wita bertempat Rumah Made Sanda yang terletak di Banjar Pasar Desa Melaya Kabupaten Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi ditangkap bersama para terdakwa karena telah menyediakan tempat bermain judi jenis kartu Ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam melakukan permainan judi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi juga bermain judi kartu ceki pada tanggal 29 Nopember 2015 mulai pukul 02.00 wita hingga pukul 15.00 wita bertempat Rumah saksi dimana dalam permainan judi jenis kartu ceki menggunakan uang sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk menang biasa/"nyampek" dan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk menang dengan istilah "ngandang";
- Bahwa saksi yang menyediakan sarana untuk bermain judi berupa 8 (delapan) kotak kartu ceki, uang taruhan saksi sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu dimana semua sarana disediakan oleh saksi;
- Bahwa saksi telah membeli 8 (delapan) kotak kartu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian dari kartu tersebut nantinya akan dipergunakan untuk bermain judi dan uang pembelian kartu akan dibebankan kepada para pemain yang



menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang biasa disebut dengan uang “CUK” , dalam permainan ini diperlukan 2 kotak kartu yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) lembar kartu dan saksi meminta uang “CUK” sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga jika delapan kartu habis digunakan maka saksi mendapatkan uang cuk sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan bersih senilai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun saksi baru mendapatkan uang cuk sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) karena baru berjalan 4 (empat) kali dan yang telah membayar cuk sebanyak 3 kali;

- Bahwa adapun cara bermain judi jenis kartu ceki dilakukan dengan cara para pemain memilih dan mengatur tempat duduk masing-masing, setelah itu 2 kotak kartu dibuka dan diacak terlebih dahulu dan membagi kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada tiap pemain dan menaruh sisa kartu ditengah, diawali dengan 1 Ketut Wiguna mengambil kartu yang berada ditengah kemudian kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan kartu yang sudah dipegang, untuk menjadi pemenang kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) barulah memasang sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama bisa dipasangkan dengan gambar berbeda sesuai dengan kesepakatan para pemain, jika telah terpenuhi semua pemenang membuka kartu ditengah sendiri disebut “ngandang” jika dibuka oleh lawan disebut “nyampe”;
- Bahwa dalam permainan tersebut saksi kalah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

“Hal. 9 dari 23 Hal.Putusan No: 195/Pid.B/2015/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terjadi saksi diamankan bersama barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 120 (seratus dua puluh) lembar kartu cek yang sudah digunakan, 6 (enam) kotak kartu cek yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang disita dari saksi sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selain uang yang disita dari saksi berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu cek yang sudah digunakan, 6 (enam) kotak kartu cek yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu, sedangkan uang yang lainnya sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Ketut Wiguna, uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa Untung Raharjo, dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Dewa Gede Mawa;
- Bahwa dalam permainan tersebut saksi mencari keuntungan atau kemenangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari para terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

## Terdakwa I. I KETUT WIGUNA :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu cek dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa dilengkapi dengan ijin dari pemerintah pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wita bertempat di rumah Made Sanda yang berlatamkan di Banjar Pasar Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan I Made Sanda, Untung Raharjo, Spd , dan I Dewa Gede Mawa dan Ketut Baluk
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang sudah digunakan, 6 (enam) kotak kartu ceki yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang disita dari saksi Made Sanda sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selain uang yang disita dari saksi Made Sanda berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang sudah digunakan, 6 (enam) kotak kartu ceki yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu, sedangkan uang yang lainnya sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa, uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa Untung Raharjo, dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Dewa Gede Mawa;
- Bahwa adapun cara bermain judi jenis kartu ceki dilakukan dengan cara para pemain memilih dan mengatur tempat duduk masing-masing, setelah itu 2 kotak kartu dibuka dan diacak terlebih dahulu dan membagi kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada tiap pemain dan mnaruh sisa kartu ditengah, diawali dengan I Ketut Wiguna mengambil kartu yang berada ditengah kemudian kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan kartu yang sudah dipegang, untuk menjadi pemenang kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce kemudian soce yang dicari minimal

“Hal. 11 dari 23 Hal.Putusan No: 195/Pid.B/2015/PN.Nga”



2 (dua) barulah memasang sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama bisa dipasangkan dengan gambar berbeda sesuai dengan kesepakatan para pemain, jika telah terpenuhi semua pemenang membuka kartu ditengah sendiri disebut “ngandang” dan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan jika dibuka oleh lawan disebut “nyampe” dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa para terdakwa telah bermain judi sebanyak 4 kali putaran dan terdakwa membawa modal sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah mengalami kekalahan sebanyak Rp. 15.000,- , Rp.25.000,- digunakan terdakwa untuk membeli telur dan sisa Rp 10.000,-
- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah bermain judi ceki di rumah I Made Sanda saat hari raya;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi ceki tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Untung Raharjo, Spd :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa dilengkapi dengan ijin dari pemerintah pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wita bertempat di rumah Made Sanda yang berlatarkan di Banjar Pasar Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan I Made Sanda, I Ketut Wiguna, dan I Dewa Gede Mawa dan Ketut Baluk
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang sudah digunakan, 6



(enam) kotak kartu ceki yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang disita dari saksi Made Sanda sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selain uang yang disita dari saksi Made Sanda berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang sudah digunakan, 6 (enam) kotak kartu ceki yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu, sedangkan uang yang lainnya sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Ketut Wiguna, uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Dewa Gede Mawa;
- Bahwa adapun cara bermain judi jenis kartu ceki dilakukan dengan cara para pemain memilih dan mengatur tempat duduk masing-masing, setelah itu 2 kotak kartu dibuka dan diacak terlebih dahulu dan membagi kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada tiap pemain dan mnaruh sisa kartu ditengah, diawali dengan I Ketut Wiguna mengambil kartu yang berada ditengah kemudian kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan kartu yang sudah dipegang, untuk menjadi pemenang kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) barulah memasang sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama bisa dipasangkan dengan gambar berbeda sesuai dengan kesepakatan para pemain, jika telah terpenuhi semua pemenang membuka kartu ditengah sendiri disebut “ngandang” dan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan jika dibuka oleh

“Hal. 13 dari 23 Hal.Putusan No: 195/Pid.B/2015/PN.Nga”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan disebut "nyampe" dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa para terdakwa telah bermain judi sebanyak 4 kali putaran dan terdakwa membawa modal sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan telah mengalami kekalahan sebanyak Rp. 15.000,-, Rp.5.000,- digunakan terdakwa untuk membeli Kratingdaeng dan sisa Rp 20.000,- saat ditangkap oleh polisi.
- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah bermain judi ceki di rumah I Made Sanda saat hari raya;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi ceki tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

### Terdakwa III. I DEWA GEDE MAWA :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa dilengkapi dengan ijin dari pemerintah pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wita bertempat di rumah Made Sanda yang beralamatkan di Banjar Pasar Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan I Made Sanda, Untung Raharjo, Spd, dan I Ketut Wiguna dan Ketut Baluk
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang sudah digunakan, 6 (enam) kotak kartu ceki belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang disita dari saksi Made Sanda sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selain uang yang disita dari saksi Made Sanda berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang sudah digunakan, 6 (enam) kotak kartu ceki yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu, sedangkan uang yang lainnya sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Ketut Wiguna, uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa Untung Raharjo, dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa ;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis kartu ceki dilakukan dengan cara para pemain memilih dan mengatur tempat duduk masing-masing, setelah itu 2 kotak kartu dibuka dan diacak terlebih dahulu dan membagi kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada tiap pemain dan mnaruh sisa kartu ditengah, diawali dengan I Ketut Wiguna mengambil kartu yang berada ditengah kemudian kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan kartu yang sudah dipegang, untuk menjadi pemenang kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) barulah memasang sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama bisa dipasangkan dengan gambar berbeda sesuai dengan kesepakatan para pemain, jika telah terpenuhi semua pemenang membuka kartu ditengah sendiri disebut “ngandang” dan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan jika dibuka oleh lawan disebut “nyampe” dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa para terdakwa telah bermain judi sebanyak 4 kali putaran dan terdakwa membawa modal sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah mengalami Kemenangan sebanyak Rp. 5.000,-

“Hal. 15 dari 23 Hal.Putusan No: 195/Pid.B/2015/PN.Nga”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah bermain judi ceki di rumah I Made Sanda saat hari raya;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi ceki tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan para terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh I Made Ariawan, Sopyan Aji Handoyo dan I Gusti Agung Manik Paramarta pihak kepolisian, pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wita bertempat di rumah Made Sanda yang berlamatkan di Banjar Pasar Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dikarenakan bermain judi jenis kartu ceki bersama-sama dengan Made Sanda dan Ketut Baluk, dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu para terdakwa dan saksi Made Sanda, sedangkan Ketut Baluk berhasil melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang disita dari saksi Made Sanda sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selain uang yang disita dari saksi Made Sanda berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu cek yang sudah digunakan, 6 (enam) kotak kartu cek yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu, sedangkan uang yang lainnya sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Ketut Wiguna, uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa Untung Raharjo, dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Dewa Gede Mawa;
- Bahwa adapun cara bermain judi jenis kartu cek dilakukan dengan cara para pemain memilih dan mengatur tempat duduk masing-masing, setelah itu 2 kotak kartu dibuka dan diacak terlebih dahulu dan membagi kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada tiap pemain dan mnaruh sisa kartu ditengah, diawali dengan I Ketut Wiguna mengambil kartu yang berada ditengah kemudian kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan kartu yang sudah dipegang, untuk menjadi pemenang kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) barulah memasang sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama bisa dipasangkan dengan gambar berbeda sesuai dengan kesepakatan para pemain, jika telah terpenuhi semua pemenang membuka kartu ditengah sendiri disebut "ngandang" dan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan jika dibuka oleh

"Hal. 17 dari 23 Hal.Putusan No: 195/Pid.B/2015/PN.Nga"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lawan disebut “nyampe” dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa para terdakwa menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung - untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I. I Ketut Wiguna, Terdakwa II. Untung Raharjo dan Terdakwa III. I Dewa Made Mawa yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap identitas para terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai identitas dirinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga para terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, berdasarkan keterangan para terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi I Made Ariawan, Sopyan Aji Handoko, I Gusti Agung Manik Paramarta, Made Sanda dan didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Ariawan, Sopyan Aji Handoko, I Gusti Agung Manik Paramarta pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wita bertempat di rumah Made Sanda yang berlamatkan di Banjar Pasar Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dikarenakan

"Hal. 19 dari 23 Hal.Putusan No: 195/Pid.B/2015/PN.Nga"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi jenis kartu ceki bersama-sama dengan Made Sanda dan Ketut Baluk, dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Made Sanda diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana dari uang tersebut yang disita dari saksi Made Sanda sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selain uang yang disita dari saksi Made Sanda berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang sudah digunakan, 6 (enam) kotak kartu ceki yang belum digunakan, 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu, sedangkan uang yang lainnya sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Ketut Wiguna, uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa Untung Raharjo, dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Dewa Gede Mawa;

Menimbang, bahwa adapun cara bermain judi jenis kartu ceki dilakukan dengan cara para pemain memilih dan mengatur tempat duduk masing-masing, setelah itu 2 kotak kartu dibuka dan diacak terlebih dahulu dan membagi kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada tiap pemain dan mmaruh sisa kartu ditengah, diawali dengan I Ketut Wiguna mengambil kartu yang berada ditengah kemudian kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan kartu yang sudah dipegang, untuk menjadi pemenang kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) barulah memasang sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama bisa dipasangkan dengan gambar berbeda sesuai dengan kesepakatan para pemain, jika telah terpenuhi semua pemenang membuka kartu ditengah sendiri disebut "ngandang" dan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan jika dibuka oleh lawan disebut "nyampe" dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, dimana untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung - untungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permainan judi ceki yang dilakukan para terdakwa bersama saksi Made Sanda dan Ketut Baluk (melarikan diri) adalah untuk mengetahui pemenangnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Ariawan, Sopyan Aji Handoko, I Gusti Agung Manik Paramarta, Made Sanda dan para terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa dan saksi Made Sanda tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam ikut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, akan tetapi para terdakwa dan saksi Made Sanda serta Ketut Baluk tetap saja dengan sengaja bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka Majelis berkeyakinan perbuatan para terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapus perjudian;

“Hal. 21 dari 23 Hal.Putusan No: 195/Pid.B/2015/PN.Nga”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, jujur mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. I KETUT WIGUNA, Terdakwa II. UNTUNG RAHARJO, SPd dan Terdakwa III. I DEWA GEDE MAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para terpidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan  
habis selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

1. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing  
Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016 oleh kami :  
Ronny Widodo, S.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafruddin PN, S.H.,M.H dan Eko  
Supriyanto, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua  
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Putu  
Adiana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh Ivan  
Praditya Putra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan para  
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafruddin PN, S.H.,M.H

Ronny Widodo, S.H

Eko Supriyanto, S.H

Panitera Pengganti,

I Putu Adiana

“Hal. 23 dari 23 Hal.Putusan No: 195/Pid.B/2015/PN.Nga”